



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.5 Telepon 41928

KISARAN – 21216

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 7 TAHUN 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan proporsionalitas susunan Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B / 207 / M. PAN / 1 / 2005 tanggal 28 Januari 2005 perihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dengan melakukan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Kecamatan dan Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M. PAN / 4 / 2003
Nomor 17 Tahun 2003

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
- e. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Asahan.
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan.
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
- h. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
- i. Pimpinan Dewan adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan
- j. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
- k. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.
- l. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Asahan.
- m. Camat adalah Pimpinan Kecamatan.

- n. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Asahan di bawah Kecamatan.
- o. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan.
- p. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.
- q. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Asahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi :

- a. Kecamatan;
- b. Kelurahan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 3

- (1)Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2)Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 5

- (1)Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2)Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- (3)Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1)Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2)Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
- (3)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4)Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kecamatan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat ;
 - b. Sekretaris Kecamatan ;
 - c. Seksi-Seksi.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini, yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan.

Pasal 9

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Seksi Pemerintahan ;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - c. Seksi Pendapatan ;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Bagian Kedua

Kelurahan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah ;
 - b. Sekretaris Kelurahan ;
 - c. Seksi-Seksi ;
 - d. Kepala Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, bertanggung jawab kepada Lurah dan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

Pasal 11

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari :

- a. Seksi Pemerintahan ;
- b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- c. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

BAB V

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi jabatan struktural pada Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing pejabat struktural Perangkat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan mengawasi bawahannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-perundangan berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran

Pada tanggal 8 Maret 2007

Plt BUPATI ASAHAN,

dto

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran

Pada tanggal 8 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN


dto

IBRAHIM USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2007 NOMOR 7

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN ASAHAN


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 7 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN



Pt. BUPATI ASAHAN,
dto
TAUFAN GAMA SIMATUPANG

SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN ASAHAN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 7 TAHUN 2007
TANGGAL : 8 MARET 2007
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN



Pit. BUPATI ASAHAN,
dto
TAUFAN GAMA SIMATUPANG